



JAGA MARWAH DAN KODE ETIK LEMBAGA DEWAN BK DPRD Kota Yogya Matangkan Aturan Internal

YOGYA (KR) - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Yogyakarta kini tengah bergerak cepat mematangkan penyusunan Tata Beracara. Regulasi internal ini untuk memperjelas mekanisme penanganan aduan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota dewan. Dalam prosesnya, BK membahas sejumlah poin krusial, mulai dari kepastian batas waktu penanganan aduan, mekanisme mediasi, hingga detail prosedur teknis pemeriksaan di lapangan.

Wakil Ketua BK DPRD Kota Yogya Krisnadi Setyawan, mengatakan jajarannya sudah beberapa kali melakukan pematangan dengan melibatkan tim ahli. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kode Etik. "Penyusunan Tata Beracara sangat mendesak agar pelaksanaan kode etik memiliki pijakan mekanisme yang jelas dan adaptif terhadap berbagai bentuk pelanggaran etik yang kian berkembang," terangnya, Senin (20/7).

Salah satu fokus utama yang dibahas oleh BK adalah

perlunya kepastian batas waktu penanganan aduan agar perkara yang masuk tidak berlarut-larut tanpa penyelesaian. Di samping itu, forum juga mengusulkan hadirnya ruang mediasi sebagai salah satu tahapan penyelesaian awal. Opsi ini diprioritaskan khusus untuk perkara-perkara yang dinilai masih berada dalam batasan ranah etik ringan dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

"Jika masih dalam ranah etik, perlu ada ruang untuk musyawarah atau mediasi terlebih dahulu. Namun, jika tidak tercapai penyelesaian, proses pemeriksaan tetap harus dilakukan," tegas Krisnadi.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya pengaturan batas waktu pengajuan aduan pelanggaran etik sejak peristiwa terjadi. Ketentuan ini dinilai sangat penting untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah adanya aduan atas peristiwa masa lalu yang sengaja dimanfaatkan demi kepentingan politis tertentu. Menanggapi dinamika tersebut, Tim Pakar BK berkomitmen untuk segera memasukkan berbagai masukan konstruktif ke dalam draf Tata Beracara yang sedang disusun.

Sementara Tim Pakar BK DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Affan SH SIP, turut menyampaikan pandangan

gannya mengenai beban kerja BK yang mencakup ranah penyelidikan, persidangan, hingga pengambilan keputusan akhir. Menurutnya, kompleksitas tugas tersebut menuntut adanya regulasi yang komprehensif agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

"BK memiliki tugas yang sangat berat, mulai dari menyelidiki, menyidangkan hingga mengambil keputusan. Karena itu, detail prosedur teknis perlu diatur secara jelas," ujarnya.

Pada akhir pembahasan,

disepakati bahwa seluruh pengaturan legal di lingkungan dewan harus dituangkan dalam bentuk Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD, bukan melalui SOP. Untuk memperjelas pelaksanaan di lapangan, detail prosedur teknis penanganan aduan akan dimuat secara rinci dalam lampiran Tata Beracara. Hal itu juga mencakup aturan mengenai kompetensi pihak penyelidik, validitas alat bukti, serta asas keseimbangan hak antara pihak pengadu dan teradu. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005